



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. MUHAMAD CHAIRUZEN, S.E. BIN M. RAMLI RIZAL, tempat dan tanggal lahir Jambi, 14 Maret 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya Bhakti RT. 003, RW. 010, Jeruju Besar, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada hynopiana@gmail.com;

PEMOHON I;

2. NOVI ANDRIYANI, Am.Keb BINTI HAIRANI, tempat tanggal lahir Sukandana, 18 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Bhakti RT. 003, RW. 010, Jeruju Besar, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada hynopiana@gmail.com;

PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2015, yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Jalan Pak Kasih Gang Merak 2 No.6 RT. 004, RW. 008, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontinak Kota Kota Pontinak, sebagai wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hairani, dan yang menikahkan tersebut adalah walinya Pemohon II yang bernama Hairani, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Pak Heru Wahyanto dan Pak M. Chairudi serta mahar berupa sebetuk Gelang emas dibayar tunai, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada posita nomor 1 (satu) diatas, pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara adat dan Pemohon I masih belum bercerai dengan isteri pertama nya;
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan No. 6171051042024009 tertanggal 18 April 2024;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama :
 - 4.1. Muhammad Zhafir Akram, Lahir di Pontianak, tanggal 17 November 2016;
 - 4.2. Muhammad Ziandru Daula, Lahir Pontianak, tanggal 21 Maret 2018;
 - 4.3. Nafisa Azzahra, lahir pontianak, tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan Asal Usul Anak untuk membuat Akta Kelahiran anak yang lahir dalam masa pernikahan Adat, sehingga dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama Pemohon I sebagai ayahkandung dan Pemohon II sebagai ibukandung;

6. Bahwa, yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Para Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandung yang sah dari pernikahan Para Pemohon serta untuk merubah akta kelahiran nomor 6171-LT-28052024-0033 tanggal 17 November 2016 atas nama Muhammad Zhafir Akram yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, 6171-LT-28052024-0031 atas nama Muhammad Ziandru Daula tanggal 21 Maret 2018 dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan 6171-LT-28052024-0030 atas nama Nafisa Azzahra tanggal 02 Desember 2023 dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang semula hanya ada nama ibu kandungnya (Pemohon II) untuk bisa ditambahkan nama ayah kandungnya (Pemohon I)

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. Muhammad Zhafir Akram, Lahir di Lahir di Pontianak, tanggal 17 November 2016;
 - 2.2. Muh Muhammad Ziandru Daula, Lahir Pontianak, tanggal 21 maret 2018;
 - 2.3. Nafisa Azzahra, lahir pontianak, tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung yang syah dari Pemohon I Muhamad. Chairuzen, S.E. bin M. Ramli Rizal) dengan Pemohon II (Novi Andriyani, Am.Keb binti Hairani);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6171051403670010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6111015803940003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 474/449/Ekban yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruju Besar, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



4. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 474/451/EkBang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jeruju Besar, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6171051042024009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052110210001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zhafir Akram Nomor 6171-LT-28052024-0033, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ziandru Daula Nomor 6171-LT-28052024-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nafisa Azzahra Nomor 6171-LT-28052024-0030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **SYLVIA BINTI RAMLI**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Nawawi Hasan Nomor 9, RT.003, RW.020, Kelurahan

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu . Muhammad Zhafir Akram, Muhammad Ziandru Daula dan Nafisa Azzahra;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah siri pada tahun 2015;
- Bahwa ijab oleh wali ayah kandung dan kabul dilakukan sendiri oleh Pemohon I serta disaksikan oleh 2 orang saksi dan ada mahar dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I belum mengurus perceraian dengan istri sebelumnya di pengadilan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah bercerai, pada April 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut benar-benar anak kandung para Pemohon, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak karena ketiga anaknya tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah ulang di KUA, sehingga anak para

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayah;

- Bahwa Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I tersebut sebagai suaminya;
- Bahwa mereka memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. HERU WAHYANTO BIN RIDWAN, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Nawawi Hasan Nomor 9, RT.003, RW.020, Kelurahan Sungai Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Muhammad Zhafir Akram, Muhammad Ziandru Daula dan Nafisa Azzahra;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah siri pada tahun 2015;
- Bahwa ijab oleh wali ayah kandung dan kabul dilakukan sendiri oleh Pemohon I serta disaksikan oleh 2 orang saksi dan ada mahar dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I belum mengurus perceraian dengan istri sebelumnya di pengadilan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah bercerai, pada April 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut benar-benar anak kandung para Pemohon, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan asal usul anak karena ketiga anaknya tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah ulang di KUA, sehingga anak para Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayah;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah menikah lagi dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I tersebut sebagai suaminya;
- Bahwa mereka memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mendapatkan penetapan asal-usul anak terhadap anaknya yang bernama Muhammad Zhafir Akram, lahir di Pontianak, tanggal 17 November 2016, Muhammad Ziandru Daula, lahir Pontianak, tanggal 21 Maret 2018 dan Nafisa Azzahra, lahir di pontianak, tanggal 02 Desember 2023 yang lahir sebelum para Pemohon menikah ulang di KUA, sehingga anak para Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun tidak tercantum nama Pemohon I sebagai ayah;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: Sylvia binti Ramli, Heru Wahyanto Bin Ridwan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohn I), P.2 (KTP Pemohn II), P.5 (Kutipan Akta Nikah), P.6 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti P.3 (Surat Domisili) dan P.4 (Surat Domisili) merupakan surat dibawah tangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Akta Kelahiran Anak), P.8 (Akta Kelahiran Anak) dan P.9 (Akta Kelahiran Anak), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ketiga anak para Pemohon telah memiliki akta kelahiran namun tercatat hanya atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa pada 6 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak tercatat disebabkan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita dan belum bercerai, para Pemohon kemudian menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada April 2024;
- Bahwa dalam pernikahan sirri para Pemohon tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II, terdapat ijab kabul, dua orang saksi dengan mahar yang dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Muhammad Zhafir Akram, Muhammad Ziandru Daula dan Nafisa Azzahra yang lahir dalam perkawinan siri para Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun hanya tercatat atas nama Pemohon II saja, sehingga memerlukan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada 6 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak tercatat disebabkan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita dan belum bercerai, para Pemohon kemudian menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota pada 18 April 2024;
2. Bahwa dalam pernikahan sirri para Pemohon tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairani, terdapat ijab kabul, dua orang saksi dengan mahar yang dibayar tunai;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Muhammad Zhafir Akram, lahir di Pontianak tanggal 17 November 2016, Muhammad Ziandru Daula, lahir di Pontianak tanggal 21 Maret 2018 dan Nafisa Azzahra, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 2023, ketiga anak tersebut lahir dalam perkawinan siri para Pemohon;
4. Bahwa anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun hanya tercatat atas nama Pemohon II saja, sehingga memerlukan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan diketahui secara umum oleh masyarakat setempat, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, oleh karena perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya;

Bahwa, saksi-saksi di persidangan mengetahui bahwa ketiga anak yang masing-masing bernama Muhammad Zhafir Akram, lahir di Pontianak tanggal 17 November 2016, Muhammad Ziandru Daula, lahir di Pontianak tanggal 21 Maret 2018 dan Nafisa Azzahra, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 2023 adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II dari pernikahan tidak tercatatnya dengan Pemohon I serta hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait status anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Bahwa, pertimbangan Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan ketiga anak yang bernama Muhammad Zhafir Akram, lahir di Pontianak tanggal 17 November 2016, Muhammad Ziandru Daula, lahir di Pontianak tanggal 21 Maret 2018 dan Nafisa Azzahra, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 2023 tersebut ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan pencantuman nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Muhammad Zhafir Akram, lahir di Pontianak tanggal 17 November 2016, Muhammad Ziandru Daula, lahir di Pontianak tanggal 21 Maret 2018 dan Nafisa Azzahra, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **MUHAMMAD ZHA FIR AKRAM**, lahir di Pontianak tanggal 17 November 2016;
 - 2.2. **MUHAMMAD ZIANDRU DAULA**, lahir di Pontianak tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. NAFISA AZZAHRA, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 2023;

merupakan anak kandung dari Pemohon I (**MUHAMAD CHAIRUZEN, S.E. BIN M. RAMLI RIZAL**) dan Pemohon II (**NOVI ANDRIYANI, Am.Keb BINTI HAIRANI**);

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah **Rp145.000,-** (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juriah Wati, S.E.I

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)